

KEWAJIBAN KREDITOR DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA
KURATOR PASCA PELUNASAN: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 1154 K/PDT.SUS-PAILIT/2024

Dita Ananda Pridiani¹, Maddenleo T. Siagian²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: ¹dosen02824@unpam.ac.id, ²dosen02823@unpam.ac.id

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 merupakan preseden penting dalam menentukan batas kewajiban kreditor terhadap kurator dalam proses kepailitan, khususnya dalam konteks pasca-pelunasan utang. Dalam perkara tersebut, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mewajibkan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., menyerahkan dokumen terkait fasilitas kredit dan mutasi rekening debitor. Permintaan ini ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. tidak lagi memiliki status sebagai kreditor karena fasilitas kredit telah dilunasi sebelum putusan pailit dijatuhkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum kepailitan di Indonesia, khususnya mengenai hak dan kewenangan kurator dalam memperoleh informasi dari pihak ketiga.

Kata kunci: Kewajiban Kreditor, Tugas Kurator, Kepailitan

ABSTRACT

Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dated October 9, 2024, constitutes an important precedent in determining the limits of creditors' obligations to curators in bankruptcy proceedings, particularly in the post-debt settlement context. In this case, the Curator Team of PT Gesit Irit (in Bankruptcy) filed a request with the court to require PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., to submit documents related to the debtor's credit facilities and account transactions. This request was rejected by the Supreme Court, considering that PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. no longer had creditor status because the credit facilities had been fully repaid before the bankruptcy decision was issued. This article aims to analyze the Supreme Court's legal reasoning in this case and assess its compliance with Indonesian bankruptcy law principles, particularly regarding the curator's rights and authorities in obtaining information from third parties.

Keywords: Creditor Obligations, Curator's Duties, Bankruptcy

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara adil antara debitor yang telah dinyatakan tidak mampu membayar utangnya dan para kreditornya ((Siagian, 2025: 5). Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan). Salah satu organ penting dalam proses ini adalah kurator, yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Kepailitan. Kurator juga memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran terhadap transaksi-transaksi yang diduga mengandung perbuatan curang atau merugikan kreditor lainnya, seperti yang diatur dalam ketentuan tentang *actio pauliana* pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UU Kepailitan (Siagian, 2025: 106). Namun, dalam praktiknya, tugas kurator tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah sulitnya akses terhadap dokumen atau informasi yang berada dalam penguasaan pihak ketiga yang sebelumnya memiliki hubungan hukum dengan debitor. Hal ini menjadi problematik ketika pihak ketiga tersebut,

seperti mantan kreditor, menolak memberikan informasi dengan dalih bahwa hubungan hukum mereka dengan debitor telah berakhir seiring pelunasan utang. Pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah mantan kreditor, yang telah menerima pelunasan sebelum putusan pailit, masih memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi atau dokumen kepada kurator?

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 menjadi preseden penting yang menyoroti persoalan tersebut. Dalam perkara ini, PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. sebagai salah satu mantan kreditor, menolak memberikan dokumen transaksi keuangan debitor dengan alasan tidak lagi memiliki hubungan hukum setelah pelunasan utang. Sikap ini dipandang menghambat tugas kurator dalam menelusuri adanya potensi perbuatan curang (*fraudulent transaction*)¹ yang terjadi sebelum putusan pailit dijatuhkan (Siagian, 2025: 29).

Secara normatif, kurator dalam menjalankan fungsinya memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Kepailitan, kurator memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengelola harta pailit, termasuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan debitor. Kewenangan ini mencakup hak untuk meminta data dan dokumen yang relevan kepada pihak ketiga. Lebih lanjut, doktrin hukum perdata memberikan dasar bahwa kewajiban memberikan keterangan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan hukum kontraktual, tetapi juga dapat timbul dari prinsip itikad baik (*good faith*) (Subekti, 1995:8) dan asas keadilan dalam proses peradilan (Margono, 2019:45). Dalam konteks kepailitan, seluruh pihak yang memiliki informasi yang relevan terhadap kondisi finansial debitor seharusnya bersikap kooperatif demi menjaga prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu kesetaraan antara para kreditor (Tejaningsih, 2016: 11-12).

Oleh karena itu, meskipun hubungan utang-piutang antara debitor dan mantan kreditor telah berakhir, kewajiban hukum untuk memberikan dokumen atau informasi yang dapat membantu kurator tidak serta-merta hilang. Penolakan seperti yang dilakukan oleh PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. dapat dianggap sebagai bentuk penghalangan proses hukum (*obstruction of justice*), yang bertentangan dengan asas *transparansi* (Maharani et al, 2025: 11) dan *akuntabilitas* dalam kepailitan. Pendekatan progresif oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara kepailitan, substansi keadilan dan perlindungan terhadap kreditor lainnya harus lebih dikedepankan dibanding formalisme hubungan hukum semata.

MASALAH HUKUM

Masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai cakupan kewajiban hukum pihak ketiga, khususnya mantan kreditor, dalam memberikan informasi atau dokumen kepada kurator setelah debitor dinyatakan pailit. Permasalahan ini mencuat dalam praktik ketika terjadi penolakan oleh pihak yang sebelumnya memiliki hubungan hukum dengan debitor, namun telah menerima pelunasan utang sebelum putusan pailit dijatuhkan, untuk bekerja sama dengan kurator dalam rangka pemberesan harta pailit. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan normatif: apakah pihak ketiga yang bukan lagi kreditor pada saat putusan pailit tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan data dan/atau dokumen yang relevan kepada kurator sebagai organ kepailitan?

Permasalahan hukum ini menjadi signifikan mengingat keberhasilan kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat bergantung pada akses terhadap informasi yang akurat dan lengkap mengenai transaksi keuangan debitor, termasuk yang telah berlangsung sebelum kepailitan dinyatakan. Ketika pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau mantan kreditor, menolak memberikan informasi dengan alasan ketiadaan hubungan hukum aktif, maka hal tersebut berpotensi menghambat efektivitas proses kepailitan dan merugikan kepentingan kreditor lain (Ginting, 2019:200). Dengan demikian, inti permasalahan dalam penelitian ini terletak pada batas-batas kewajiban hukum pihak ketiga terhadap kurator dalam perspektif hukum kepailitan, serta bagaimana hal tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*), sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa kombinasi ini memberikan keluasan dalam memahami norma hukum dan penerapannya dalam konteks konkret (Marzuki, 2010: 93). Penggunaan kedua metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggali teori-teori yang relevan, tetapi juga menganalisis permasalahan yang muncul dalam kasus nyata terkait dengan hak dan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam memperoleh informasi dari pihak ketiga dalam kepailitan (Salim & Nurbani, 2016:18). Kasus yang telah sampai pada pengadilan akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum mengenai hak dan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam memperoleh informasi dari pihak ketiga dalam kepailitan. Peneliti akan memeriksa bagaimana putusan pengadilan mempertimbangkan mengenai hak dan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam memperoleh informasi dari pihak ketiga dalam kepailitan.

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji sumber hukum primer, seperti UU Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Di samping itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum perdata guna memperdalam pemahaman terhadap asas-asas umum perikatan dan konsep wanprestasi. Penelitian ini juga menelaah sumber hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas terminologi yang digunakan dalam pembahasan.

Untuk menggali penerapan teori dalam praktik, digunakan pendekatan studi kasus dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024. Studi terhadap putusan ini penting karena memberikan refleksi konkret atas bagaimana hak dan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam memperoleh informasi dari pihak ketiga dalam kepailitan. Studi kasus dalam penelitian hukum normatif sangat bermanfaat untuk menelusuri pola penalaran hukum hakim, serta memahami konstruksi logika hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam memutus suatu perkara. Putusan Mahkamah Agung tersebut diperoleh melalui repositori resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga keabsahan dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum. Dengan menggunakan data sekunder yang otoritatif dan metode analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kepailitan di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara

Perkara ini bermula dari hubungan perikatan keperdataan antara PT Gesit Irit selaku debitor, dan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. selaku kreditor, dalam bentuk fasilitas kredit perbankan. Hubungan hukum ini didasarkan pada perjanjian kredit yang sah menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam kerangka perjanjian tersebut, PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. berjanji memberikan fasilitas kredit, dan PT Gesit Irit berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Seluruh kewajiban pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit ini telah diselesaikan secara lunas oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga.

Pasca ditetapkannya status pailit terhadap PT Gesit Irit oleh pengadilan niaga, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) yang telah ditunjuk berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan mulai melaksanakan tugasnya untuk mengelola dan membereskan harta pailit (Melatiningsih & Wahjoeno, 2024:2776).

Dalam rangka menjalankan fungsi investigatifnya, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) mengajukan permintaan resmi kepada PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. untuk menyerahkan berbagai dokumen keuangan yang berkaitan dengan hubungan perbankan antara debitor dan bank. Dokumen-dokumen yang diminta antara lain berupa salinan perjanjian kredit, mutasi rekening dan riwayat transaksi, dokumen pembayaran cicilan, dan seluruh dokumen pendukung lainnya yang dianggap relevan oleh Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit). Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari upaya

menelusuri potensi perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai *actio pauliana*, yaitu perbuatan yang dapat dibatalkan karena merugikan kreditor, khususnya yang dilakukan dalam waktu singkat sebelum kepailitan.

Namun, PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. menolak permintaan tersebut. Penolakan ini didasarkan pada dalih bahwa seluruh kewajiban dalam perjanjian telah diselesaikan secara sah, sehingga hubungan hukum antara bank dan debitor telah berakhir sebelum proses kepailitan dimulai. Oleh karenanya, PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. menganggap statusnya sebagai kreditor telah gugur, dan tidak lagi memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi atau berkorespondensi dengan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit). Penolakan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. kemudian menimbulkan sengketa antara Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan pihak bank, yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada tingkat pertama, pengadilan memutuskan bahwa permintaan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat lagi hubungan hukum antara PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. dan PT Gesit Irit saat pailit ditetapkan. Putusan ini selanjutnya diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk meminta informasi dari pihak yang bukan lagi kreditor aktif. MA menegaskan bahwa kewajiban hukum untuk memberikan informasi hanya dapat dipaksakan kepada pihak-pihak yang masih memiliki hubungan hukum yang berjalan atau kepentingan hukum langsung terhadap boedel pailit.

Putusan ini menimbulkan isu hukum krusial dalam praktik kepailitan, yakni mengenai batas-batas kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) terhadap pihak ketiga yang pernah terlibat dalam hubungan hukum dengan debitor, tetapi yang hubungannya telah berakhir sebelum pailit dinyatakan. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan mengenai bagaimana Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dapat menjalankan fungsinya secara efektif apabila akses terhadap informasi yang relevan dan potensial mengungkap perbuatan merugikan justru dibatasi oleh formalitas bahwa hubungan hukum tersebut telah berakhir.

2. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 telah memunculkan diskursus yuridis yang signifikan mengenai batas-batas kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam proses kepailitan, khususnya berkaitan dengan hak akses terhadap informasi yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Isu ini menjadi penting dalam konteks pelaksanaan tugas Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut fungsi investigatif dalam mengamankan dan membereskan harta pailit (boedel pailit). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengambil pendekatan normatif yang menekankan pada prinsip legal standing atau kedudukan hukum sebagai dasar untuk menentukan eksistensi kewajiban pihak ketiga dalam memberikan dokumen atau informasi kepada Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit). Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena hubungan hukum antara PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. dan debitor pailit PT Gesit Irit telah berakhir—yang ditandai dengan pelunasan utang sebelum putusan pailit dijatuhkan—maka tidak terdapat dasar hukum yang memadai untuk memaksa pihak bank menyerahkan dokumen transaksi keuangan yang pernah terjadi antara kedua entitas tersebut.

Pendekatan Mahkamah Agung tersebut, yang menitikberatkan pada relasi hukum formal yang masih aktif sebagai syarat kewajiban kerja sama, pada dasarnya mencerminkan penafsiran yang bersifat tekstual (Mertokusumo, 2019: 259-267) terhadap kewajiban pihak ketiga dalam rezim hukum kepailitan. Secara implisit, Mahkamah berpendapat bahwa Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tidak dapat meminta dokumen atau informasi dari pihak yang telah menyelesaikan seluruh hubungan perdata dengan debitor pailit, karena tidak lagi terdapat nexus hukum antara keduanya. Akibatnya, akses informasi yang dimiliki oleh Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit)

menjadi dibatasi hanya pada ruang lingkup hubungan hukum yang masih berjalan, dan mengesampingkan relevansi material dari informasi yang mungkin dibutuhkan untuk mengungkap potensi adanya tindakan hukum yang merugikan kreditor. Padahal, kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tidak seharusnya direduksi semata-mata pada hubungan hukum yang bersifat formalistis. Akses terhadap informasi yang dimiliki oleh pihak ketiga—termasuk mantan kreditor atau pihak yang pernah terlibat dalam transaksi keuangan dengan debitor—adalah bagian integral dari mandat Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan jika perlu, menggugat perbuatan-perbuatan hukum yang berindikasi merugikan kreditor, seperti yang diatur dalam kerangka hukum *actio pauliana*. Oleh karena itu, penafsiran hukum yang sempit terhadap konsep legal standing dalam konteks ini dapat melemahkan efektivitas kerja Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), dan pada gilirannya, menghambat tujuan utama hukum kepailitan, yakni pemberesan harta debitor untuk memenuhi hak kreditor secara adil dan proporsional (Ondang, 2004: 32).

Namun demikian, pendekatan yuridis yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 menjadi problematis apabila dianalisis secara sistematis dan teleologis berdasarkan kerangka normatif yang diatur dalam UU Kepailitan. Secara eksplisit, Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk mengurus dan membereskan harta pailit (*boedel pailit*) sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Ondang, 2004: 36). Frasa “mengurus dan membereskan” dalam norma tersebut tidak hanya mencerminkan tugas administratif yang bersifat pasif atau mekanis, tetapi juga mencakup fungsi aktif dan strategis yang melekat pada peran Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai pengelola dan pelindung harta pailit. Dalam pengertian ini, kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) harus dimaknai luas, termasuk kemampuan untuk melakukan investigasi terhadap seluruh transaksi keuangan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pailit ditetapkan, yang patut diduga berpotensi merugikan para kreditor.

Fungsi investigatif Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tersebut bukanlah fungsi tambahan atau sekunder, melainkan inheren dalam tugas Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai perpanjangan tangan dari kreditor dalam proses pemberesan utang secara kolektif. Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) memiliki legitimasi untuk menelusuri, mengaudit, dan menilai ulang berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh debitor, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung, khususnya dalam masa-masa menjelang permohonan pailit diajukan. Dalam hal ini, akses terhadap informasi yang berada dalam penguasaan pihak ketiga—termasuk mantan kreditor, mantan mitra usaha, ataupun pihak terafiliasi debitor—menjadi elemen penting untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit (Siagian, 2025: 53-54). Apabila akses ini dibatasi hanya kepada pihak yang masih memiliki hubungan hukum aktif, maka fungsi investigatif Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) menjadi tumpul dan tidak efektif. Salah satu perangkat hukum yang disediakan oleh UU Kepailitan untuk memperkuat peran investigatif Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) adalah *actio pauliana*, yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Instrumen ini memberikan hak kepada Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk mengajukan gugatan pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum pailit yang bersifat merugikan kreditor, apabila dilakukan dengan itikad buruk dan dalam kondisi insolvensi. Namun, keberhasilan pengajuan *actio pauliana* secara hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan transaksi tersebut, melainkan juga pada kemampuan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk membuktikan bahwa terdapat unsur kesengajaan, pengetahuan, dan kerugian yang ditimbulkan terhadap massa kreditor. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen dan informasi historis—meskipun tidak lagi terkait dengan hubungan hukum yang aktif—merupakan prasyarat mutlak untuk mengungkap keberadaan unsur-unsur tersebut.

Dengan demikian, interpretasi restriktif terhadap Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, seperti yang tercermin dalam putusan Mahkamah Agung, secara normatif berpotensi menyempitkan cakupan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan mereduksi efektivitas pengawasan terhadap tindakan curang (*fraudulent acts*) yang dilakukan sebelum pailit. Penafsiran semacam ini tidak hanya bertentangan dengan semangat perlindungan kreditor sebagai prinsip utama dalam hukum kepailitan, tetapi

juga mengabaikan peran strategis Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai penggerak utama dalam mengembalikan aset debitor yang telah dialihkan secara tidak wajar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hermeneutik yang lebih progresif dalam memahami tugas Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) —yakni melalui pembacaan sistematis, teleologis, dan kontekstual terhadap keseluruhan sistem hukum kepailitan— untuk memastikan bahwa proses pemberesan utang berjalan secara adil, transparan, dan efektif.

Interpretasi yang sempit terhadap kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), khususnya yang mengaitkannya secara eksklusif dengan keberadaan hubungan hukum formal yang masih aktif pada saat proses kepailitan berlangsung, membawa implikasi serius terhadap efektivitas peran Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai aktor utama dalam mekanisme pemberesan utang secara kolektif (Nating,2004: 71). Pembatasan akses informasi semacam itu secara inheren melemahkan fungsi investigatif yang secara normatif diemban oleh Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), yaitu menelusuri seluruh tindakan hukum debitor sebelum pernyataan pailit, yang berpotensi merugikan massa kreditor. Bila Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) hanya diberi ruang untuk menelusuri transaksi yang terjadi dalam lingkup hubungan hukum yang masih hidup, maka transaksi-transaksi yang dilakukan jauh sebelum permohonan pailit (Panatagama,2020:1257) yang sering kali justru merupakan bentuk *fraudulent conveyance*—akan sulit untuk dibuktikan dan digugat. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *moral hazard* (Hastri & Rusfandi,2021: 66), di mana debitor maupun pihak ketiga dapat dengan leluasa melakukan pengalihan aset secara formal sah namun secara substantif menyimpang dari prinsip keadilan dalam kepailitan.

Lebih jauh, kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya manipulasi struktur aset dan hubungan hukum sebelum pengajuan pailit, sehingga aset yang secara *de facto* masih berada dalam kendali debitor atau pihak terafiliasi tidak lagi dapat disentuh oleh Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) karena terlindungi oleh alasan formil telah berakhirnya hubungan hukum. Dalam banyak praktik, modus-modus semacam ini digunakan untuk menghindari pelunasan utang kepada kreditor konkuren, dengan cara melakukan hibah, pelunasan selektif, atau pengalihan aset kepada pihak terdekat sesaat sebelum pailit. Dalam konteks tersebut, keputusan Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) atas akses terhadap dokumen milik mantan kreditor seperti PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., dapat dipandang bertentangan dengan fungsi Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai agen investigasi dan kepentingan kolektif kreditor, yang bertugas mengungkapkan seluruh informasi yang material bagi penyelamatan dan optimalisasi boedel pailit.

Posisi hukum Mahkamah Agung yang terlalu rigid terhadap *legal standing* justru mempersempit ruang gerak Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam melacak jejak transaksi yang strategis untuk diajukan melalui mekanisme *actio pauliana* atau bahkan gugatan perdata maupun pidana lainnya. Dalam kerangka hukum yang ideal, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) seharusnya diberi akses yang luas—tentu dengan pengawasan dan batasan tertentu—terhadap informasi yang relevan, meskipun diperoleh dari pihak yang tidak lagi memiliki hubungan hukum aktif dengan debitor. Selama informasi tersebut memiliki relevansi langsung terhadap transaksi yang patut diduga merugikan kreditor, maka seharusnya tidak ada halangan hukum untuk mengaksesnya. Dengan demikian, pendekatan yuridis Mahkamah Agung dalam perkara ini patut dikritisi, karena berpotensi menciptakan preseden yang menyulitkan pembuktian terhadap tindakan curang, serta menghambat tujuan utama dari hukum kepailitan itu sendiri, yakni pelunasan utang secara kolektif dan proporsional demi kepentingan seluruh kreditor.

Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai aktor sentral dalam sistem kepailitan yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga berperan sebagai penyelidik (*investigator*) dan pengawas (*supervisor*) atas segala tindakan hukum, transaksi keuangan, maupun perilaku debitor dan pihak ketiga yang secara potensial dapat merugikan kreditor. Peran ini mencerminkan sifat multidimensi dari tugas Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), yang mencakup aspek hukum, keuangan, dan investigatif secara sekaligus. Dalam kerangka ini, Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) bertindak bukan semata-mata sebagai pelaksana teknis pemberesan utang, melainkan sebagai perpanjangan tangan kreditor untuk memastikan bahwa seluruh proses kepailitan

berjalan secara transparan, akuntabel, dan adil. Oleh karena itu, hak Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) untuk meminta dokumen atau informasi dari pihak ketiga yang memiliki keterkaitan historis dengan debitor harus dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme pengungkapan kebenaran material (*material truth*) dalam hukum kepailitan. Hak ini tidak boleh dibatasi hanya oleh relasi hukum yang bersifat formalistis, melainkan harus dilihat dalam kerangka fungsional yang menempatkan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai pelindung kepentingan umum para kreditor. Dalam banyak kasus, informasi yang paling krusial justru berada dalam penguasaan pihak-pihak yang secara formal telah menyelesaikan urusan hukumnya dengan debitor. Jika pendekatan hukum yang digunakan terlalu sempit, maka akan terjadi disonansi antara tujuan hukum kepailitan yang menghendaki keadilan kolektif dan mekanisme hukum prosedural yang justru menutup akses pada kebenaran. Oleh karena itu, keterbukaan informasi (Siagian, 2025: 230). —termasuk dari pihak ketiga yang sebelumnya pernah terlibat secara ekonomi dengan debitor—merupakan syarat fundamental agar Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan maksimal dalam rangka menyelamatkan *boedel pailit* dan memulihkan hak-hak para kreditor.

Lebih jauh, penolakan pemberian informasi oleh pihak ketiga dengan dalih telah berakhirnya hubungan hukum dengan debitor tidak hanya mencerminkan pendekatan formalistik yang kaku, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap efektivitas proses kepailitan itu sendiri. Ketertutupan semacam ini berpotensi menghambat upaya investigasi yang dilakukan oleh Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), khususnya terhadap transaksi-transaksi yang mengandung kecurigaan—seperti hibah yang dilakukan tanpa alasan ekonomis yang jelas, pelunasan utang yang bersifat diskriminatif kepada kreditor tertentu, atau pengalihan aset ke pihak afiliasi melalui skema yang sulit dilacak secara kasat mata. Transaksi-transaksi semacam itu sering kali dilakukan dalam kurun waktu yang relatif dekat dengan permohonan pailit, dan secara substansial dapat dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan aset dari jangkauan kreditor umum.

Dalam konteks tersebut, informasi historis—meskipun berasal dari entitas yang tidak lagi memiliki keterikatan hukum aktif—justru dapat menjadi alat bukti penting untuk membangun dasar gugatan *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU Kepailitan. Bahkan dalam kondisi tertentu, informasi tersebut juga dapat mengarah pada temuan unsur pidana seperti penipuan (*fraud*) atau penggelapan (*embezzlement*) yang dilakukan oleh debitor bersama pihak ketiga. Dengan demikian, argumentasi hukum yang hanya bertumpu pada absennya hubungan hukum saat ini, tetapi mengabaikan relevansi materiil dari informasi yang diminta, pada akhirnya berpotensi menutup akses terhadap pembuktian atas perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditor secara keseluruhan. Dari sudut pandang asas keterbukaan (*transparency*) (Siagian, 2025: 55). dan asas kolektivitas (*collective treatment of creditors*), yang menjadi landasan normatif utama dalam sistem hukum kepailitan modern, setiap pihak yang memiliki informasi yang relevan terhadap kondisi keuangan debitor seharusnya memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk bekerja sama dengan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit). Hal ini penting agar proses pemberesan harta pailit dapat berlangsung secara menyeluruh, adil, dan mencerminkan prinsip *equal treatment of creditors*. Menghalangi Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dari akses terhadap informasi yang substansial, hanya karena alasan telah berakhirnya relasi hukum, pada dasarnya bertentangan dengan semangat hukum kepailitan yang menempatkan kreditor sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses insolvensi. Kewajiban moral tersebut juga sejalan dengan berkembangnya paradigma hukum yang menekankan pada *good faith cooperation* dalam proses kepailitan, yakni prinsip bahwa seluruh pihak—baik debitor, kreditor, maupun pihak ketiga—harus mendukung tercapainya proses insolvensi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, sudah sepatutnya pengadilan memberikan tafsir yang progresif terhadap kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam mengakses informasi, yang tidak dibatasi oleh sekat hubungan hukum formal, melainkan ditentukan oleh sejauh mana informasi tersebut berkontribusi pada pembuktian terhadap potensi pelanggaran hukum dan penyelamatan *boedel pailit*.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 memberikan implikasi yuridis yang sangat signifikan terhadap arah dan karakter penegakan hukum kepailitan di Indonesia. Dengan menitikberatkan pada eksistensi hubungan hukum formal sebagai prasyarat bagi Tim Kurator PT Gesit Irit

(Dalam Pailit) untuk memperoleh informasi dari pihak ketiga, putusan ini berpotensi menciptakan preseden yang mempersempit ruang lingkup operasional Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam melaksanakan mandat hukum yang telah diberikan oleh UU Kepailitan. Apabila pendekatan ini diadopsi secara luas oleh pengadilan tingkat bawah maupun dalam praktik profesional, maka akan terbentuk rintangan struktural yang serius bagi Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dalam upaya menyelamatkan dan mengamankan harta pailit (boedel pailit), terutama ketika harus mengungkapkan transaksi-transaksi yang tersembunyi atau dilakukan secara terselubung oleh debitor sebelum jatuhnya putusan pailit.

Dalam jangka panjang, pendekatan yang terlalu sempit dan formalis ini berpotensi merusak integritas sistem kepailitan nasional. Kepercayaan para kreditor—sebagai kelompok yang hak-haknya dilindungi oleh hukum kepailitan—dapat terkikis apabila mekanisme yang tersedia untuk menelusuri dan mengembalikan aset yang hilang menjadi tidak efektif akibat terbatasnya akses informasi. Kreditor tentu akan bersikap lebih berhati-hati, atau bahkan enggan menggunakan jalur kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang, apabila diketahui bahwa Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai representasi kolektif mereka dihalangi secara hukum untuk memperoleh informasi yang diperlukan hanya karena alasan teknis seperti tidak adanya hubungan hukum yang aktif. Akibatnya, tujuan besar dari sistem kepailitan, yaitu penyelesaian utang secara kolektif, adil, dan transparan, akan terdistorsi oleh rigiditas pendekatan yuridis yang tidak memperhatikan dimensi fungsional dari institusi kepailitan itu sendiri.

Oleh sebab itu, pendekatan normatif yang bersifat tekstual dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan metode penafsiran yang bersifat sistematis dan teleologis (Susanti, 2019:45-47). —yakni dengan membaca setiap norma hukum dalam konteks sistem hukum kepailitan secara keseluruhan, serta dengan merujuk pada tujuan akhir dari keberadaan sistem kepailitan itu sendiri. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor melalui mekanisme pengelolaan dan pemberesan harta debitor secara efisien, transparan, dan adil. Oleh karena itu, setiap penafsiran terhadap kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), termasuk akses terhadap informasi, harus dimaknai dalam kerangka purpose-oriented yang mendukung efektivitas penyelamatan harta pailit, bukan justru menjadi penghalang bagi proses keadilan kolektif yang hendak diwujudkan oleh hukum kepailitan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung seharusnya dapat mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam menafsirkan peran dan kewenangan Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit), serta mengakui bahwa hak akses terhadap informasi tidak selalu harus bergantung pada keberadaan hubungan hukum yang masih berlaku. Sebaliknya, penekanan harus diletakkan pada relevansi informasi terhadap tujuan penyelamatan boedel pailit dan perlindungan kreditor. Di tengah kompleksitas transaksi keuangan modern dan makin canggihnya modus-modus pengalihan aset secara tersembunyi, pemaknaan ulang terhadap peran Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) sebagai figur sentral dalam sistem kepailitan menjadi suatu keniscayaan hukum yang tidak dapat ditunda.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terhadap Kurator

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 telah menimbulkan perdebatan yuridis yang signifikan terkait batas kewenangan kurator dalam proses pemberesan harta pailit. Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa karena tidak terdapat lagi hubungan hukum aktif antara PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. dan debitor pailit PT Gesit Irit, maka kurator tidak memiliki dasar hukum untuk memaksa PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. memberikan informasi atau dokumen terkait hubungan keuangan masa lalu. Penafsiran demikian, meskipun berbasis pada prinsip legal standing dalam hukum acara, secara substantif berpotensi membatasi mandat kurator sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan.

Secara normatif, Pasal 15 UU Kepailitan memberikan kewenangan penuh kepada kurator untuk mengambil alih hak pengurusan dan penguasaan atas seluruh harta debitor

sejak dinyatakan pailit. Kewenangan ini mencakup tindakan aktif yang bersifat administratif, represif, hingga investigatif dalam rangka menyelamatkan, mengamankan, dan memulihkan nilai harta pailit. Dalam konteks ini, permintaan informasi dari pihak ketiga, termasuk lembaga keuangan, merupakan bagian inheren dari tugas kurator untuk menelusuri kemungkinan adanya perbuatan hukum yang merugikan boedel pailit. Informasi mengenai transaksi keuangan historis sangat penting bagi kurator, terutama untuk mengidentifikasi potensi tindakan yang dapat digugat melalui mekanisme *actio pauliana*, yakni pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan secara curang oleh debitor menjelang kepailitan (Anisah, 2008: 201-202), sebagaimana diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 UU Kepailitan.

Implikasi praktis dari penafsiran Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah terbentuknya batasan artifisial yang mempersempit ruang gerak kurator. Apabila kewenangan kurator dalam memperoleh informasi dibatasi hanya pada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang masih aktif, maka potensi keberhasilan kurator dalam menjalankan fungsi investigatifnya secara efektif akan sangat berkurang. Hal ini memberikan peluang strategis bagi debitor yang berniat tidak baik untuk menyusun skema pengalihan atau penyembunyian aset sebelum dinyatakan pailit, dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat menolak memberikan informasi ketika diminta oleh kurator setelah hubungan hukum tersebut berakhir. Praktik semacam ini bertentangan dengan asas keterbukaan (*transparency*), kolektivitas, dan prinsip keadilan distributif yang menjadi landasan utama sistem hukum kepailitan.

Secara empiris, banyak kasus pailit yang menunjukkan adanya pola pelunasan utang selektif kepada kreditor tertentu dalam waktu yang dekat dengan permohonan pailit. Selain itu, sering ditemukan pengalihan aset ke pihak afiliasi atau pemberian jaminan atas utang secara tidak proporsional yang merugikan kreditor lainnya. Dalam kasus semacam ini, data historis dari lembaga perbankan dan mitra usaha debitor menjadi sumber utama untuk membuktikan adanya indikasi perbuatan curang. Namun, apabila akses terhadap informasi tersebut tertutup karena alasan telah berakhirnya hubungan hukum, maka tugas kurator dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Kondisi ini menciptakan blind spot dalam sistem hukum kepailitan yang dapat melemahkan posisi kreditor secara struktural.

Dari perspektif teori hukum, keberadaan kurator dalam rezim kepailitan modern tidak hanya diposisikan sebagai pengelola administratif, melainkan juga sebagai representasi kolektif para kreditor yang diberi kewenangan untuk bertindak dalam rangka menegakkan prinsip keadilan dalam penyelesaian utang (Melatiningsih & Wahjoeno, 2004: 2776). Literatur hukum kepailitan menegaskan bahwa kurator memiliki peran sebagai investigator yang bertugas untuk menyelidiki kondisi keuangan debitor secara menyeluruh, termasuk menganalisis transaksi-transaksi masa lalu yang berdampak pada pengurangan nilai harta pailit. Pandangan ini sejalan dengan doktrin dalam sistem hukum anglo-saxon maupun civil law, yang menempatkan trustee atau kurator sebagai aktor utama dalam memulihkan nilai aset bagi kepentingan seluruh kreditor (Wijayanta & Adistia, 2023: 15-30).

Dalam praktik hukum kepailitan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman, otoritas kurator atau trustee untuk meminta informasi dari pihak ketiga, termasuk atas transaksi masa lalu, diakui secara eksplisit dan dilindungi secara hukum. Di Amerika Serikat, misalnya, Section 542 dari Bankruptcy Code memberikan dasar hukum bagi trustee untuk meminta penyerahan dokumen atau informasi yang relevan, termasuk dari entitas yang tidak lagi memiliki hubungan hukum aktif dengan debitor (Code, 2021: 11). Dalam hukum Jerman dan Belanda, prinsip serupa berlaku dalam rangka menjamin efektivitas pemberesan harta pailit secara maksimal. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung Indonesia tampak menyimpang dari praktik dan prinsip umum yang diterima dalam sistem hukum kepailitan modern.

Melihat besarnya dampak dari putusan ini, perlu dilakukan reformulasi regulasi yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kewenangan kurator dalam mengakses informasi. Pertama, perlu ada ketentuan eksplisit dalam UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kurator berwenang meminta informasi dari semua pihak yang pernah memiliki hubungan hukum dengan debitor, tanpa memperhatikan status hubungan hukum saat ini, sejauh informasi tersebut relevan dengan proses pemberesan. Kedua, untuk jangka pendek, Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran (SEMA) atau

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan panduan teknis kepada hakim niaga agar tidak menerapkan penafsiran yang terlalu formalistik terhadap hubungan hukum. Ketiga, diperlukan sosialisasi kepada pihak ketiga, seperti lembaga keuangan dan rekan usaha, bahwa kerja sama dengan kurator adalah bagian dari kewajiban hukum dalam mendukung asas kolektivitas dalam kepailitan.

Dengan demikian, Putusan MA Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 merupakan contoh konkret bagaimana penafsiran sempit terhadap norma hukum dapat menciptakan hambatan struktural dalam penegakan prinsip keadilan dan efektivitas sistem kepailitan. Tanpa adanya koreksi melalui perubahan regulasi atau reinterpretasi yurisprudensi, putusan semacam ini dapat menjadi preseden yang berbahaya dan membuka ruang bagi debitor atau pihak ketiga untuk menghindari tanggung jawab hukum dalam proses pemberesan. Oleh karena itu, pendekatan sistematis dan teleologis perlu dikedepankan dalam memahami kewenangan kurator, agar fungsi kurator sebagai garda terdepan perlindungan hak kreditor dapat dijalankan secara optimal dan proporsional sesuai dengan tujuan utama hukum kepailitan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 membawa implikasi yuridis yang penting terhadap batas kewenangan kurator, khususnya dalam mengakses informasi dari pihak ketiga yang tidak lagi memiliki hubungan hukum aktif dengan debitor. Penafsiran Mahkamah yang membatasi akses informasi hanya pada relasi hukum yang masih berjalan berpotensi menghambat fungsi kurator dalam menelusuri transaksi-transaksi yang merugikan boedel pailit, termasuk dalam rangka pembuktian *actio pauliana*. Hal ini tidak hanya melemahkan efektivitas pemberesan, tetapi juga membuka ruang strategis bagi debitor atau pihak ketiga untuk menghindari kewajiban hukum secara tersembunyi.

Secara normatif, Pasal 15 UU Kepailitan memberikan kewenangan penuh kepada kurator untuk mengelola dan menyelamatkan harta pailit, termasuk dengan cara meminta informasi yang relevan dari siapa pun yang pernah berhubungan hukum dengan debitor. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kewenangan kurator semestinya dilakukan secara sistematis dan teleologis, sejalan dengan asas keterbukaan dan perlindungan kolektif terhadap kreditor.

Untuk mencegah terulangnya hambatan serupa, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yudisial yang menegaskan hak kurator dalam mengakses informasi historis yang relevan dengan proses pemberesan. Di samping itu, praktik peradilan perlu mengedepankan pendekatan substantif yang menempatkan kurator sebagai aktor sentral dalam menjamin keadilan dalam sistem kepailitan. Dengan demikian, integritas dan efektivitas sistem kepailitan Indonesia dapat terjaga, dan tujuan utama hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan adil dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019,
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019.
- Nating, Imran, *Peranan Kurator dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Siagian, Maddenleo T., *Peran Advokat Dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025.
- Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tejaningsih, Titik, *Perlindungan Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Wijayanta, Tata dan Sheva Trisanda Adistia, *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*, Yogyakarta: UGM PRESS, 2023.

Jurnal Dan Karya Ilmiah.

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Pembuktian terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditor dalam Tuntutan Actio Pauliana*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No.2, 2019.
- Hastri, Evi Dwi dan Rusfandi, *Conflict Interest Yang Disebabkan Moral Hazard Dalam Perumusan Kebijakan Moratorium Pailit dan PKPU*, Jendela Hukum Vol 8 No. 2, 2021.
- Maharani, Rosdiana, Elisatris Gultom, Sudaryat, *Efektivitas Regulasi Hukum terhadap Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Kepentingan Kurator dalam Proses Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 13 No 10 Tahun 2025.
- Melatiningsih, Fitri Nur, Dipo Wahjoeno S, *Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4, No.1, Desember 2024.
- Ondang, Quantri H., *Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017.
- Panatagama, Alfatra, *Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun*, Jurist-Diction Volume 3 No. 4, 2020.
- <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/542>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tertanggal 9 Oktober 2024.